



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2014/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan Register Perkara Nomor 134/Pdt.G/2014/PA Tkl. dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di *****, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Bajeng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2013, tertanggal 8 Januari 2013.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jl. Kurau, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kabupaten Tarakan selama tiga bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur satu tahun tiga bulan dan anak tersebut ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak usia tiga bulan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama di Tarakan, tergugat kurang memperhatikan penggugat, dan tergugat sering keluar rumah dan pulang tengah atau kadang bermalam di rumah teman tergugat sehingga penggugat pulang dan diantar oleh bapak tergugat ke Takalar di rumah orang tua penggugat.
6. Bahwa sejak penggugat berada di Takalar, tergugat tidak pernah memberi kabar atau mengirimkan biaya hidup kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat, serta penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih satu tahun delapan bulan lamanya.
7. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang ke persidangan sedang tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan Surat Panggilan Sidang Nomor 134/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 28 Oktober 2014 dan tanggal 13 November 2014 yang yang diterima dan ditandatangani langsung oleh tergugat, sehingga tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. 134/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi sesuai dengan petunjuk Perma No. 1 Tahun 2008, dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I2013, tertanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, SAKSI I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa saksi adalah tante penggugat sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 7 Januari 2013.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Tarakan selama kurang lebih tiga bulan kemudian pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama ANAK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun-rukun saja namun sekitar dua minggu setelah di Tarakan tergugat tidak memperhatikan lagi penggugat dan akhirnya penggugat diantar oleh orang tua tergugat ke rumah orang tua penggugat di Takalar dan tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat sampai sekarang.
- Bahwa penggugat diantar pulang ke rumah orang tua penggugat di Takalar karena tergugat tidak mau lagi sama penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa selama penggugat di Takalar tergugat tidak pernah datang mencari penggugat bahkan menelponpun tidak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa penggugat tinggal bersama orang tuanya di Takalar sedang tergugat tinggal bersama orang tuanya pula di Tarakan.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena saksi tinggal bersama penggugat di Tarakan sewaktu penggugat tinggal di Tarakan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Nurwana dan tergugat bernama Surianto.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dan bertetangga dengan penggugat sewaktu penggugat di Tarakan, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2013.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. 134/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Tarakan selama kurang lebih tiga bulan kemudian pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama ANAK.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun-rukun saja namun sekitar dua minggu setelah di Tarakan tergugat tidak memperhatikan lagi penggugat dan akhirnya penggugat diantar oleh orang tua tergugat ke rumah orang tua penggugat di Takalar dan tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat sampai sekarang.
- Bahwa penggugat diantar pulang ke rumah orang tua penggugat di Takalar karena tergugat tidak mau lagi sama penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa selama penggugat di Takalar tergugat tidak pernah datang mencari penggugat bahkan menelponpun tidak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa penggugat tinggal bersama orang tuanya di Takalar sedang tergugat tinggal bersama orang tuanya pula di Tarakan.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena saksi tinggal bertetangga sewaktu penggugat tinggal di Tarakan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, serta telah mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 134/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 28 Oktober 2014 dan tanggal 13 November 2014 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh tergugat, sehingga tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang ke persidangan maka perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak usia tiga bulan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. 134/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis yang disebabkan karena selama penggugat dan tergugat tinggal bersama di Tarakan tergugat kurang memperhatikan penggugat, dan tergugat sering keluar rumah dan pulang tengah atau kadang bermalam di rumah teman tergugat yang pada akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Takalar dengan diantar oleh bapak tergugat, dan sejak penggugat berada di Takalar, tergugat tidak pernah memberi kabar atau mengirimkan biaya hidup kepada penggugat dan anak penggugat, serta penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih satu tahun delapan bulan lamanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh tergugat yang tidak memperhatikan lagi penggugat sewaktu penggugat berada di Tarakan yang pada akhirnya penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Takalar menyebabkan pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun delapan bulan, tanpa ada lagi yang saling mencari dan komunikasi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat yaitu tante dan tetangga penggugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya namun belum dikaruniai anak, tetapi sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi yang dikarenakan telah terjadi perselisihan disebabkan oleh tergugat yang tidak memberikan lagi perhatian kepada penggugat sewaktu penggugat berada di Tarakan yang pada akhirnya penggugat pulang kembali ke rumah orang orang tuanya di Takalar menyebabkan pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun, tanpa ada lagi yang saling mencari dan komunikasi.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga secara material keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penggugat memperlihatkan sikapnya yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat walaupun majelis

Hal. 9 dari 13 hal. Put. 134/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan tergugat tidak memberikan perhatian lagi kepada penggugat pada saat penggugat berada di Tarakan, yang pada akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Takalar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih satu tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling bertemu, tidak ada lagi yang saling berkomunikasi, dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sekarang ini penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Takalar sedang tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tarakan.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun karena telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat tidak memberikan perhatian lagi kepada penggugat pada saat penggugat berada di Tarakan, yang pada akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Takalar, pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun delapan bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling bertemu, tidak ada lagi yang saling berkomunikasi, dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran pisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara pisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama dan antara penggugat dengan tergugat tidak saling mencari dan menemui, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, dengan menasihati penggugat pada persidangan namun penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. 134/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tarakan Utara, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1436 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Nur Akhriyani, Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh H. Sindawa Tarang, S.H. M.M., panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. 134/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Thayyib HP

Drs. Muh. Arsyad

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

H. Sindawa Tarang, S.H. M.M.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp300.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)